

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN SOSIOLOGIS PENERAPAN TATA TERTIB TAMU WAJIB LAPOR DALAM IMPLEMENTASI PERDA KAB. SERANG NO. 2 TAHUN 2018

(Studi di RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kab. Serang)

A. Implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di Lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel

1. Bagaimana mekanisme pelaporan tamu wajib lapor di RW. 003 Desa Argawana berjalan? Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di RW. 003 Desa Argawana tentang Perda Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur tata tertib tamu wajib lapor?
3. Bagaimana pemerintah setempat mendukung dan mengawasi implementasi Perda ini di tingkat lokal? Apakah ada upaya untuk sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tamu-tamu mereka kepada pihak berwenang sesuai dengan Perda tersebut? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya?
5. Apakah ada masukan atau saran dari masyarakat di RW. 003 Desa Argawana terkait penerapan Perda ini yang dapat meningkatkan implementasinya?
6. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat warga yg melanggar ketentuan dalam Pasal 20?

B. Tinjauan Sosiologis Implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di Lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel

1. Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam Perda tersebut, menurut perspektif sosial masyarakat di RW. 003 Desa Argawana?

2. Apakah ada dampak sosial yang terlihat akibat penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam masyarakat di RW. 003 Desa Argawana? Misalnya, apakah ini mempengaruhi hubungan sosial antarwarga?
3. Bagaimana intensitas kunjungan tamu yang terjadi di RW. 003 Desa Argawana?
4. Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas Perda ini dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di RW. 003 Desa Argawana?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Arif Hidayatulloh

Jabatan : Kepala Desa Argawana

Tanggal : 06 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana pemerintah setempat mendukung dan mengawasi implementasi Perda ini di tingkat lokal? Apakah ada upaya untuk sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat?	Dalam pengawasan tata tertib di Desa kami khususnya di Desa Argawana, kami selaku pemerintah desa selalu bekerjasama dengan para RT, RW, Tokoh Agama, Kepemudaan dan masyarakat. Selain Perda Nomor 2 tahun 2018, kami juga mensosialisasikan peraturan lainnya, dari Kepres, Permen, Pergub, Perbup, Perda, Undang-Undang dan lainnya, untuk melancarkan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut kami melibatkan seluruh lapisan masyarakat
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam Perda tersebut, menurut perspektif sosial masyarakat di RW. 003 Desa Argawana?	Tujuan Perda nomor 2 tahun 2018 adalah untuk menertibkan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya peraturan dalam ketentraman dan ketertiban yang dapat melindungi warga masyarakat. Dalam Perda ini juga tidak hanya mengatur tata tertib lingkungan saja, akan tetapi dalam Perda ini ada banyak peraturan yang harus di taati, seperti peraturan mengenai tempat usaha, aturan sungai, saluran air, tempat hiburan dan lainnya
Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas Perda ini	Berdasarkan laporan yang kami terima dari para ketua RW dan RT di Desa

Pertanyaan	Hasil Wawancara
<p>dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di RW. 003 Desa Argawana?</p>	<p>Agrawana, bahwasanya masih terjadi pelanggaran dalam penerapan peraturan ini, masih ada warga atau orang yang bertamu lebih dari 1x24 jam yang tidak melaporkan datanya kepada RT atau RW setempat, akan tetapi dalam pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran maka akan ditindaklanjuti seperti menegur tamu tersebut untuk melaporkan kepada RT setempat</p>

Nama Narasumber : Rohani

Jabatan : Ketua RW 003 Desa Argawana

Tanggal : 02 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana mekanisme pelaporan tamu wajib lapor di RW. 003 Desa Argawana berjalan? Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti?	Prosedur tamu wajib lapor bagi orang yang datang ke wilayah kami khususnya penghuni baru yang akan menetap di kontrakan atau kost adalah dengan cara melaporkan ke ketua RT setempat, selanjutnya pihak RT meminta tamu yang datang menunjukkan identitas diri seperti KTP atau SIM. Jika orang yang datang merupakan sepasang suami dan isteri maka harus menunjukkan surat nikah atau bukti pernikahan
Bagaimana pemahaman masyarakat di RW. 003 Desa Argawana tentang Perda Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur tata tertib tamu wajib lapor?	Tingkat pemahaman masyarakat tentang perda tata tertib tamu wajib lapor menurut saya sih dapat dilihat bagaimana atau cara dia datang kesuatu tempat, yang nama kita datang ke tempat asing pasti kita akan bertanya-tanya dulu, kalau orang yang paham, maka dia akan segera melapor kepada pemerintah setempat, yang paling dekat dengan masyarakat yaitu ketua RT
Bagaimana pemerintah setempat mendukung dan mengawasi implementasi Perda ini di tingkat lokal? Apakah ada upaya untuk sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat?	Untuk mendukung dan pengawasan perda Nomor 2 tahun 2018 ini adalah kami melakukan sosialisasi, tidak lupa jika ada pertemuan tingkat RT atau RW kami akan mengingatkan kembali kepada RT dan masyarakat untuk melaporkan jika ada orang asing yang tidak atau belum melaporkan identitas mereka.

Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Kami juga akan menempelkan peraturan-peraturan di setiap rumah RT dan di poskamling
Bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tamu-tamu mereka kepada pihak berwenang sesuai dengan Perda tersebut? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya?	Alhamdulillah berdasarkan laporan yang saya terima dari setiap Ketua RT semuanya berjalan lancar, warga mendukung dengan adanya kewajiban tamu wajib lapor. Walaupun lancar tidak berarti tidak memiliki masalah, masih ada saja warga yang membawa orang asing yang tidak melapor ke pihak kami
Apakah ada masukan atau saran dari masyarakat di RW. 003 Desa Argawana terkait penerapan Perda ini yang dapat meningkatkan implementasinya?	Iya banyak saran dari masyarakat mengenai peraturan ini, salah satu saran yang disampaikan masyarakat ialah membuat portal atau palang, selain itu masyarakat juga meminta agar menempelkan rambu-rambu tamu wajib lapor 1x24 jam di setiap poskamling, memang sebagian poskamling masih ada yang tidak terpasang rambu-rambu tamu wajib lapor
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam Perda tersebut, menurut perspektif sosial masyarakat di RW. 003 Desa Argawana?	Perda nomor 2 tahun 2018 ini dibuatkan sudah pasti memiliki tujuannya, berdasarkan perda tersebut, tujuan perda ini adalah untuk menertibkan masyarakat, kita selaku unsur pemerintah RT atau RW wajib melaksanakan peraturan ini agar terciptanya saana tertib dan aman untuk kenyamanan masyarakat
Apakah ada dampak sosial yang terlihat akibat penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam masyarakat di RW. 003 Desa Argawana? Misalnya, apakah ini	Banyak dampak yang terjadi dalam penerapan peraturan ini, dampak yang sangat terasa adalah adanya rasa aman, tamu yang datang dapat diidentifikasi. Dengan peraturan ini

Pertanyaan	Hasil Wawancara
mempengaruhi hubungan sosial antarwarga?	maka lingkungan kami akan tersa lebih aman dan dapat membantu mencegah perbuatan criminal atau tindakan yang dapat meresaka masyarakat
Bagaimana intensitas kunjungan tamu yang terjadi di RW. 003 Desa Argawana?	Kunjungan tamu yang datang ke wilayah kami cukup tinggi, mengingat daerah kami merupakan kawasan industry. Orang asing yang datang biasanya kebanyakan terjadi kontrakan dan kost, kalau di rumah warga hanya tamu yang hanya singgah sebentar atau paling lama 3 hari. Tapi kali di kontrakan dan kostan itu banyak sekali
Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas Perda ini dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di RW. 003 Desa Argawana?	Alhamdulillah tanggapan masyarakat untuk penerapan Perda nomor 2 tahun 2018 sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum efektif, mengingat masih adanya warga yang melanggar aturan ini, untuk itu saya selaku ketua RW akan selalu mengingatkan kepada setiap Ketua RT untuk menindak atau menegur warga yang tidak melaporkan tamunya

Nama Narasumber : Samsul Arifin

Jabatan : Ketua RT 006 Desa Argawana

Tanggal : 03 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
<p>Bagaimana mekanisme pelaporan tamu wajib lapor di RW. 003 Desa Argawana berjalan? Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti?</p>	<p>Untuk pendataan tamu yang datang ke wilayah atau kampung kami adalah langkah pertama menunjukkan identitas KTP atau bisa dengan tanda pengenal lainnya seperti SIM. Biasanyasih kalau yang menyerahkan KTP itu orang yang akan mengontrak atau kost. Kalau seandainya orang yang datang tidak melapor lebih dari 3 hari maka kami akan melakukan penegruan kepada orang tersebut atau pemilik kontrakan atau yang menjaganya, inikan kontrkan di sini itu yang punyanya tinggal di luar kota, ada yang di Serang atau Cilegon</p>
<p>Bagaimana pemahaman masyarakat di RW. 003 Desa Argawana tentang Perda Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur tata tertib tamu wajib lapor?</p>	<p>Kalau pemahaman masyarakat sih masalah tata tertib saya yakin pasti pada paham semua, tapi kalau di tanya tahu atau tidak tentang Perda Nomor 2 tahun 2018 saya yakin masih sedikit warga kami yang belum tahu, kalau tamu wajib lapor itu terdapat dalam peraturan Nomor 2 tahun 2018 dalam pasal 20</p>
<p>Bagaimana intensitas kunjungan tamu yang terjadi di RW. 003 Desa Argawana?</p>	<p>Tamu yang datang ke tempat kami seing datang ke kontrakan, biasanya orang yang datang untuk main atau pulang kerja dan mampir ke kontrakan, kalau terjadi masalah misalnya berisik dan ganggu warga, biasanya warga akan menegur langsung atau melapor ke saya untuk memberitahu</p>

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas Perda ini dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di RW. 003 Desa Argawana?	Pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2018 di wilayah kami sudah berjalan baik, walaupun masih ada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga kami. Sebagai Ketua RT saya juga tidak lupa untuk melaporkan data tamu atau pengunjung yang datang ke sini kepada Ketua RW

Nama Narasumber : Juheri

Jabatan : Ketua RT 007 Desa Argawana

Tanggal : 04 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana pemerintah setempat mendukung dan mengawasi implementasi Perda ini di tingkat lokal? Apakah ada upaya untuk sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat?	Dalam mendukung dan mengawasi tata tertib dan ketenteraman di RT kami sebagai pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2018, kami akan menegur orang asing atau yang datang ke RT kami, dengan cara menanyakan identitas mereka dan tujuan mereka untuk datang atau berkunjung, apalagi mereka yang melakukan keributan (berisik) yang dapat mengganggu warga lainnya
Bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tamu-tamu mereka kepada pihak berwenang sesuai dengan Perda tersebut? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya?	Semua warga sangat mendukung dan menyetujui dengan adanya peraturan tamu wajib lapor, dengan adanya tata tertib tersebut warga akan merasakan rasa aman dan tenteram. Walaupun masih ada orang yang tidak melaporkan tamunya kepada kami, untuk mengatasi masalah tersebut kami akan menegur untuk segera melapor

Nama Narasumber : Usman

Jabatan : Ketua RW 008 Desa Argawana

Tanggal : 04 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Apakah ada masukan atau saran dari masyarakat di RW. 003 Desa Argawana terkait penerapan Perda ini yang dapat meningkatkan implementasinya?	Terdapat saran dari masyarakat terkait aturan ini agar perda ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pertama warga meminta untuk dibuatkan portal di setiap gang, kedua meminta dipasang rambu-rambu tamu wajib lapor yang ketiga diaktifkan kembali jaga malam. Alhamdulillah 3 saran ini sudah dijalankan, akan tetapi untuk pemasangan portal kami kerjakan di jalan utama terdahulu, mengingat anggaran kami tidak mencukupi jika dibuatkan semua, untuk pemasangan portal kami lakukan secara bertahap
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam Perda tersebut, menurut perspektif sosial masyarakat di RW. 003 Desa Argawana?	Tujuan kami menerapak tamu wajib lapor adalah sebagai bentuk pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2018, dalam peraturan tersebut tercantum jelas bahwa setiap orang yang bertamu wajib melapor jika lebih dari 24 jam
Apakah ada dampak sosial yang terlihat akibat penerapan tata tertib tamu wajib lapor dalam masyarakat di RW. 003 Desa Argawana? Misalnya, apakah ini mempengaruhi hubungan sosial antarwarga?	Alhamdulillah pelaksanaan peraturan ini berdampak baik bagi masyarakat. Peraturan dibuat untuk ditaati, walaupun masih terdapat warga yang melanggar aturan ini. Ada warga yang merasa bahwa peraturan ini membatasi kebebasan individu untuk mengundang tamu, sebenarnya aturan ini sangat mudah dikerjakan jika mengikuti aturan, apa susahnya kita lapor ke RT kalau ada kegiatan di rumah untuk mengundang orang

Nama Narasumber : Rizal Apriadi
Jabatan : Masyarakat Desa Argawana
Tanggal : 08 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana mekanisme pelaporan tamu wajib lapor di RW. 003 Desa Argawana berjalan? Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti?	Pelaporan bagi orang yang datang ke kampung sini cukup ketat, saya sendiri ketika pertama kali ke sini harus melaporkan identitas ke pihak RT, maklum karena waktu itu saya dan isteri baru saja menikah, sehingga timbul kecurigaan dari warga sekitar. Saya sendiri ngontrak di sini karena bekerja di pabrik, kalo saya berangkat dari rumah lumayan jauh mas, saya asli orang Lampung

Nama Narasumber : Rohmani
Jabatan : Masyarakat Desa Argawana
Tanggal : 08 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana pemerintah setempat mendukung dan mengawasi implementasi Perda ini di tingkat lokal? Apakah ada upaya untuk sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat?	Selama saya menetap di sini alhamdulillah selalu mendapatkan informasi tentang peraturan-peraturan yang ada di sini, selain dari pihak RT biasanya masyarakat lainnya atau tetangga juga akan memberitahu

Pertanyaan	Hasil Wawancara
	kepada saya, atau ketika pas lagi kumpul-kumpul dengan warga dan memberitahu tentang aturan baru di desa
Bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tamu-tamu mereka kepada pihak berwenang sesuai dengan Perda tersebut? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya?	Saya sangat mendukung dengan peraturan ini, dulu sering ada orang yang datang tanpa melapor. Dengan adanya peraturan ini suasana di sini lebih kondusif dan aman

Nama Narasumber : Rizki Hermawan

Jabatan : Masyarakat Desa Argawana

Tanggal : 08 Oktober 2023

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas Perda ini dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di RW. 003 Desa Argawana?	Kalau menurut saya sih masih ada warga yang tidak melaporkan tamunya kepada ketua RT, banyak alasan yang dikeluarkan oleh tuan rumah, karena tamu yang datang adalah masih saudaranya, selanjutnya masih banyak juga orang-orang yang ngontrak dan kost di sini tidak lapor ke RT stempat, kebanyakan mereka hanya melaporkan kepada pemilik kost atau penjaganya

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua RW 003





Wawancara dengan Kepala Desa Argawana



Wawancara dengan Ketua RT 006



Wawancara dengan Ketua RT 008



Pos Keamanan RW 003 Desa Argawana